



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap anak:

1. Nama lengkap : **Anak Pelaku;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 7 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Serang;
Islam;
Pelajar;
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Anak dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh orang tuanya, Penasihat Hukum Renaldi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/LF.MR/SKK/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 dan Pembimbing Kemasyarakatan Merri Octavia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN Srg tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 4 Februari 2020 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Bapas Serang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket ganja seberat 9, 8918 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak dan orang tuanya di persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan agar Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berupa permohonan agar Hakim Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan tidak hanya melihat dari pandangan yuridis semata-mata, tetapi juga mempertimbangkan masa depan Anak yang baik buat diri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada penuntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tanggapan yang disampaikan Penuntut Umum, Anak, orang tua Anak dan Penasihat Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan ini dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-01/SRG/01/2020 tanggal 21 Januari 2020 dan didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia **Anak Pelaku** pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 jam 16.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah anak pelaku di Kampung Kejaban Rt. 001/001 Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 Sekira jam 02.00 wib Gayung menemui anak pelaku dirumahnya dan memesan 1 (satu) paket ganja kemudian anak pelaku menemui saksi Nurul Iman bin Muslik als. Iman dirumahnya (diajukan dalam berkas terpisah) namun saksi Iman mengatakan barang sedang tidak ada kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 16.00 wib saksi Nurul Iman bin Muslik datang kerumah anak pelaku dan menyerahkan 15 (lima belas) paket ganja kepada anak pelaku untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan anak pelaku akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila dapat menjual 15 (limabelas) Paket ganja tersebut selanjutnya setelah menerima 15 (lima belas) paket ganja tersebut anak pelaku kemudian menjual 1 (satu) paket ganja kepada Gayung seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 dan 3 (tiga) paket ganja kepada saksi Marta Sutisna bin Sayuti seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada Minggu tanggal 05 Januari 2020;
- Bahwa selanjutnya saksi Marta Sutisna bin Sayuti memesan 1 (satu) paket ganja lagi kepada anak pelaku dan kemudian anak pelaku menunggu saksi Marta Sutisna bin Sayuti dipinggir jalan Kampung Kejaban RT 001 RW 001 Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dan tiba tiba saksi



Nabhani beserta teamnya dari satuan narkoba Polres Serang menangkap anak pelaku dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 11 (sebelas) paket ganja dengan berat netto seluruhnya 9,8918 gram yang terbungkus plastik bening disaku celana belakang sebelah kiri setelah itu anak pelaku dibawa ke Polres Serang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.84BM//2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 08 Januari 2020 menerangkan telah menerima barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 9,8918 gram yang disita dari anak pelaku Iksanuddin Juhri bin M. Juhri Ali;
2. 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine + 100 ml an. Iksanuddin Juhri bin M. Juhri Ali;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ rocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine an. Iksanuddin Juhri bin M. Juhri Ali No. 2 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa anak pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114;

Atau

Kedua

Bahwa ia **Anak Pelaku** pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Kampung Kejaban Rt. 001/001 Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 jam 20.00 wib saksi Ahmad Arifin, SH dan saksi Nabhani yang merupakan team dari satuan Narkoba Polres Serang melakukan penangkapan terhadap saksi Marta Sutisna bin Sayuti (diajukan dalam berkas terpisah) di pinggir jalan raya Serang Ciruas Km 09 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kab serang kemudian saksi Ahmad Arifin, SH dan saksi Nabhani mengamankan 1 (satu) paket ganja milik saksi Marta dan hasil introgasi awal bahwa saksi Marta mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari anak pelaku kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Ahmad Arifin, SH dan saksi Nabhani pada jam 21.00 wib melakukan penangkapan terhadap anak pelaku yang saat itu sedang berdiri dipinggir Jalan Kampung Kejaban Rt. 001/001 Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang sedang menunggu pembeli lainnya dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 11 (sebelas) paket ganja dengan berat netto seluruhnya 9,8918 gram yang terbungkus plastik bening dan disimpan disaku celana belakang sebelah kiri setelah itu anak pelaku dibawa ke Polres Serang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 84BM/I/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 08 Januari 2020 menerangkan telah menerima Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 9,8918 gram yang disita dari anak pelaku Iksanuddin Juhri bin M. Juhri Ali;
2. 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine + 100 ml an. Iksanuddin Juhri bin M. Juhri Ali;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ rocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine an. Iksanuddin Juhri bin M. Juhri Ali No. 2 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa anak pelaku menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut. Atas surat dakwaan tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Arifin, S.Sos. dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama team pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB telah menangkap Anak di pinggir jalan Kampung Kejaban Desa Pandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, saat itu Anak sedang duduk menunggu Marta yang akan membeli ganja;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan ganja di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai Anak;
- Bahwa ganja tersebut milik Saksi Nurul Iman yang diserahkan kepada Anak pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, ganja tersebut untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya, Saksi bersama team pada Hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB telah menangkap Saksi Marta di pinggir Jalan Raya Serang Ciruas KM 09 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dan saat itu ditemukan 1(satu) paket ganja, Saksi Marta mengaku mendapatkan narkotika itu dari Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menjual ganja itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;
2. Marta Sutisna Bin Sayuti dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB telah Anak di pinggir jalan Raya Serang Ciruas KM 9 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, saat itu Saksi sedang berjualan martabak;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan ganja;
 - Bahwa ganja tersebut milik Saksi yang Saksi beli dari Anak pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi sudah membeli ganja dari Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa selanjutnya Saksi disuruh pihak kepolisian untuk menghubungi Anak dengan berpura-pura memesan ganja lagi, saat Anak menunggu Saksi, Anak ditangkap;
 - Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menjual ganja itu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;
3. Nurul Iman Bin Muslik dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal Anak, Anak merupakan teman sekolahnya;
 - Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut dengan cara beli online dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat satu bungkus ganja, selanjutnya ganja tersebut Saksi jadikan 15 (lima belas) paket;
 - Bahwa Saksi menitipkan ganja sejumlah 15 (lima belas) paket tersebut kepada Anak untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus, apabila laku semuanya maka Saksi akan memberikan upah Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menyerahkan ganja tersebut di rumah Anak pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2010 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak datang ke rumah Saksi ingin membeli ganja untuk kawannya;
- Bahwa Saksi belum menerima uang hasil penjualan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti ganja yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Anak telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB telah menangkap Anak di pinggir jalan Kampung Kejaban Desa Pandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, saat itu Anak sedang duduk menunggu Marta yang akan membeli ganja;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan ganja di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai Anak;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2010 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak datang ke rumah Saksi Nurul Iman ingin membeli ganja untuk kawannya, akan tetapi barangnya tidak ada. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 Saksi Nurul Iman datang ke rumah Anak di dengan membawa 15 (lima belas) paket ganja dan menyuruh Anak untuk menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) per bungkus, dan Anak akan mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bila terjual habis;
 - Bahwa selanjutnya Anak menjual kepada Gayung 1 (satu) bungkus harga Rp100.000,00 (seratus ribu) pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 dan Saksi Marta sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Marta pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, pesan ganja lagi dan Anak menyanggupinya, saat Anak menunggu Saksi Marta Anak ditangkap;
 - Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual ganja itu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti ganja yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Saksi Nurul Iman;
- Bahwa Anak menjual ganja untuk mendapatkan uang jajan;
- Bahwa uang hasil penjualan ganja telah dihabiskan Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 84 BM// 2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa daun tersebut adalah benar ganja yang mengandung tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket ganja seberat 9,8918 gram;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB telah menangkap Anak di pinggir jalan Kampung Kejaban Desa Pandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan ganja di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai Anak;
- Bahwa ganja tersebut milik Nurul Iman yang dititipkan ke Anak untuk dijual;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menjual ganja tersebut;
- Bahwa ganja mengandung tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka perbuatan Anak haruslah memenuhi unsur-unsur dakwaan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Dakwaan Kedua: melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 . Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum. Setiap orang adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak Iksanuddin Bin M. Juhri Ali dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan ternyata Anak tersebut cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan unsur ke- 2 : Tanpa Hak atau melawan hukum maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 dari pasal yang didakwakan tersebut;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif sehingga untuk dipenuhinya unsur ini tidak semua perbuatan harus dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana lampiran dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB telah menangkap Anak di pinggir jalan Kampung Kejaban Desa Pandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, saat itu Anak sedang duduk menunggu Saksi Marta yang akan membeli ganja;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan ganja di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ganja tersebut milik Saksi Nurul Iman. Ganja tersebut berada di tangan Anak karena pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Nurul Iman datang ke rumah Anak, lalu menyerahkan kepada Anak 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi ganja dan menyuruh Anak untuk menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus. Anak akan diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila telah habis terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya Anak menjual kepada Gayung 1 (satu) bungkus harga Rp100.000,00 (seratus ribu) pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 dan Saksi Marta sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan ganja itu sepatutnya diserahkan Anak kepada Saksi Nurul Iman, namun uang itu dipakai untuk keperluan Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 84 BM// 2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 8 Januari 2020 dalam kesimpulannya diterangkan bahwa barang bukti berupa daun tersebut adalah ganja yang mengandung tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Hakim, Anak terbukti menjadi perantara dalam jual beli ganja, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ketentuan pasal 8 menyatakan narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak menjadi perantara jual beli ganja yang merupakan narkoba golongan I tersebut untuk dipergunakan bagi kepentingan orang lain, perbuatan Anak tersebut dilakukan secara tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan dan Anak tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Anak tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan di persidangan tidak ada seorang saksi pun yang menyatakan Anak tersebut kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal dan juga tidak ada surat keterangan dari rumah sakit atau dokter yang menyatakan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah terbukti tersebut, maka kepada Anak haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan yang telah terbukti tersebut sehingga Anak haruslah bertanggungjawab atas kesalahannya dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Anak sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Hakim juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari identitas Anak dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi maupun surat dakwaan dan dokumen-dokumen yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi dapat diketahui bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun karena Anak lahir pada tanggal 7 Oktober 2002, Anak merupakan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak Iksanuddin Juhri Bin M. Juhri Ali merekomendasikan supaya Anak dijatuhi putusan pidana penjara dan latihan kerja di LPKA;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini sependapat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan pembedaan adalah bukan untuk balas dendam dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Anak, akan tetapi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh Anak serta dalam perkara ini Anak mau disuruh menjual ganja dengan harapan akan mendapat upah yang mana uangnya akan digunakan untuk jajan padahal Anak tahu bahwa sekarang sedang giat-giatnya pemberantasan narkoba dan agar Anak jera serta merupakan peringatan bagi anak-anak serta masyarakat agar tidak berbuat sebagaimana yang diperbuat Anak, maka menurut hemat Hakim pidana penjara yang disebutkan dalam amar



putusan nanti, sudah patut dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Anak ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Anak lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Anak, maka Hakim menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ganja seberat 9,8918 gram yang merupakan barang yang digunakan dalam kejahatan dan barang ini dilarang, maka Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Bapas Serang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket ganja seberat 9,8918 gram;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh kami Dasriwati, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serang yang ditunjuk menangani perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Irma Sandra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, Anak yang didampingi orang tuanya, Renaldi, S.H. Penasihat Hukum Anak dan Merri Octavia Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Ichtiyanto, S.H.

Dasriwati, S.H.